

LAMPIRAN

• **KRONOLOGI I : Korban Anak LA**

1. Bahwa pada tLAI 2 Januari 2021, Pukul 20.00 WITA, korban anak atas nama LA ditangkap dirumah temannya yang bernama La Juki, yang terletak di Dusun Wapomaru Jaya, Desa Manuru. Kec. Siontapina, Kab. Buton. Penangkapan tersebut dilakukan oleh 4 Orang Anggota Polsek Sampuabalo, dengan dasar penguasaan sebuah ponsel merek OPPO A15 yang diduga diperoleh dari hasil curian;
2. Bahwa setelah korban anak LA diamankan dan dibawa ke Polsek Sampuabalo. Dalam proses pemeriksaannya, korban anak LA mempertanyakan tentang alasan penangkapannya, namun tidak dijawab;
3. Bahwa dalam keterangan korban anak LA, ia menuturkan ponsel OPPO A15 miliknya diperoleh dari hasil jerih payah kerjanya di Desa Wagola (Kerja Bangunan);
4. Bahwa setelah penangkapan pada korban anak LA, iparnya yang bernama La Musu datang ke kantor Polsek Sampuabalo dengan membawa kotak ponsel merek OPPO A15 dan struk pembelian ponsel tersebut;
5. Bahwa setelah ipar korban anak LA memperlihatkan dua benda tersebut kepada Anggota Polsek Sampuabalo, selanjutnya korban anak LA tetap ditahan dalam sel Polsek Sampuabalo;
6. Bahwa masih pada hari yang sama, korban anak LA menuturkan harapannya untuk dipulangkan ke keluarganya dan dikembalikan ponsel miliknya kepada Anggota Polsek Sampuabalo. Namun, korban anak LA tetap tidak dipulangkan;
7. Bahwa pada beberapa waktu kemudian, masih pada bulan Januari 2021, korban anak LA sebelum dan saat memberi keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan mengalami bentuk-bentuk kekerasan baik fisik dan psikis. Adapun bentuk kekerasan fisik yang dialami oleh korban anak LA, antara lain :
 - a. Mengalami pemukulan 2 (dua) kali pada bagian perutnya dan pemukulan pada bagian leher sebelah kiri hingga hampir terjatuh, yang dilakukan oleh Anggota Polsek Sampuabalo yang bernama Idarvi Sulation;
 - b. Mengalami luka pada mulut akibat dilempar asbak besi di dalam ruangan pemeriksaan Polsek Sampuabalo oleh pelaku yang sama.

Selain itu, bentuk ancaman yang dilakukan oleh Anggota Polsek Sampuabalo dalam tenggang waktu pemeriksaan adalah sebagai berikut :

- a. Idarvi Sulation menggunakan senjata api laras panjang bentuk lipatan, dimana posisi senjata api dalam keadaan diaktifkan, kemudian menodongkan di kepala dan di kakinya korban anak LA;

b. Pada malam hari setelah shalat isya, Pak Edi membawa korban anak LA dibawa ke Jalan Tani Desa Kura di Perkebunan milik orang lain. Pak Edi mengancam menggunakan sebilah parang yang ditancapkan pada leher korban anak LA, sembari mengatakan “*mengaku mi bahwa saudara muslimin memberikan satu buah handphone kepada kakamu.*” Korban anak LA mengatakan “*tidak*”, kemudian Pak Edi mengatakan “*Kalau tidak mengaku, saya bunuh kamu.*” Setelahnya, Pak Edi menghubungi Kapolsek Sampuabalo melalui telepon dengan fitur *loudspeaker* dalam keadaan aktif dan menyuruh korban anak LA untuk memegang ponsel tersebut. Lalu kemudian Kapolsek Sampuabalo menjawabnya “*Bunuh saja kalau tidak mengaku.*” Hal tersebut membuat korban anak LA dalam kondisi takut hingga menangis dan bermohon kepada Pak Edi “*Jangan bunuh saya, jangan bunuh saya, jangan bunuh saya, Pak.*” Karena ketakutan yang sangat besar, korban anak LA terpaksa mengaku bahwa ponsel hasil curian tersebut benar Muslimin yang memberikan kepada kakaknya yang bernama korban anak RN.

- **KRONOLOGI II : Korban Anak RN**

1. Bahwa pada tLAI 2 Januari 2021, jam 12 malam, La Uba mendatangi rumah korban anak RN dengan membawa pesan untuk mengikuti La Uba ke kantor Polsek Sampuabalo;
2. Bahwa korban anak RN setelah tiba di Kantor Polsek Sampuabalo bertemu dengan iparnya yang bernama La Musu dan mengatakan bahwa korban anak LA melaporkan korban anak RN mencuri;
3. Bahwa saat korban anak RN masuk ke Kantor Polsek Sampuabalo, ia bertermu sama anggota Polsek Sampuabalo yang bernama Idarvi Sulation, yang kemudian mengatakan “*Kau tau tidak kenapa kau berada disini?*” Setelahnya, ia mengatakan bahwa korban anak RN melakukan pencurian di desa Kura, yang mana didasari oleh keterangan korban anak LA. Namun, korban anak RN mengatakan bahwa dirinya tidak mencuri dan tidak mengetahui apapun. Kemudian, Idarvi Sulation menampar pipir kiri dan kanan korban anak RN dengan menggunakan sandal jepit;
4. Bahwa kemudian Idarvi Sulation dengan senjata api laras panjang lipat yang dalam keadaan aktif menodongkan ke bagian kepala, tangan, dan kaki korban anak RN. Guna meminta pengakuan bahwa korban anak RN melakukan pencurian di Desa Kura, dan setelah itu korban anak RN diarahkan untuk menyebutkan bahwa mobil *pick up* yang digunakan sebagai alat transportasi untuk mencuri, dan orang yang mengajak untuk mencuri adalah Muslimin;
5. Bahwa akibat dari penodongan senjata api dan penamparan dengan menggunakan sandal jepit tersebut. Korban anak RN mengalami ketakutan dan terpaksa untuk mengakui apa yang dikatakan oleh anggota Polsek Sampuabalo selama proses Pemeriksaan yang dilakukan;

6. Bahwa beberapa waktu kemudian, masih pada bulan Januari 2021, Marwan yang merupakan anggota Polsek Sampuabalo dalam proses pemeriksaan melakukan tindakan kekerasan fisik pada diri korban anak RN, berupa tindakan pemukulan pada bagian pipi kanan dan melakukan penendangan pada bagian perut sebanyak 2 (dua) kali hingga korban anak RN mengalami kesakitan dan sesak napas;
7. Bahwa selanjutnya, seorang anggota Polsek Sampuabalo yang bernama Pak Edi melakukan kekerasan kepada korban anak RN dengan cara menjepit tanganya pada besi lingkaran jeruji sel tahanan pada Polsek Sampuabalo dan juga melakukan tindakan ancaman pada diri korban anak RN menggunakan sebilah parang yang ditempelkan pada kedua tangan korban anak RN, lalu mengatakan "*awas kalau kau berbohong dan tidak mengakuinya saya potong tanganmu.*" Kemudian Pak Edi mengatakan kepada korban anak LA untuk membalikkan badan agar percikan darah tidak mengenai wajahnya;
8. Bahwa akibat dari pengakuan yang didasari dengan kekerasan dan ancaman pada korban anak LA dan korban anak RN, sehingga korban Muslimin harus terpisah dari keluarganya dan merasakan dinginnya lapas Kota Bau-Bau;
9. Bahwa tidak hanya berhenti pada proses pemeriksaan di Polsek Sampuabalo, tetapi hal serupa juga dilakukan oleh salah satu Anggota Kejaksaan Negeri Pasarwajo saat korban anak RN mengikuti proses persidangan pada Pengadilan Negeri Pasarwajo;
10. Bahwa salah satu Anggota Kejaksaan Negeri Pasarwajo yang melakukan tindakan pemukulan pada diri korban anak RN saat proses persidangan pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, dimana dalam proses persidangan dan korban anak RN masih dalam tahanan Kejaksaan, korban anak RN dipukul pada bagian perut 2 (dua) kali dan bagian dada 2 (dua) kali, serta ditampar sebanyak 1 (satu) kali. Hal tersebut untuk memudahkan proses pembuktian di persidangan, agar proses sidang dapat berjalan dengan lancar dan mengarahkan korban untuk mengakui perbuatan Pencurian bersama-sama dengan korban Muslimin. Selain itu, korban anak RN juga dijanjikan 1 (satu) buah ponsel dan akan diberikan keringanan hukuman.